



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili, 92981, E-mail: Luwu Timurdamkar@gmail.com

MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 006 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditunjuk Pejabat pengadaan barang/jasa lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perubahan Ke-6;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

Mempertimbangkan : Surat Sekretaris Daerah Nomor 006.3/0152/Setda, Tanggal 31 Januari 2023 Perihal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tentang Penunjukan Pejabat pengadaan barang/jasa Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KESATU : Menunjuk Daud Parante, ST, Pangkat/Gol, Penata Muda Tk.I III/b, NIP. 19831239 200604 1 007, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
- KEDUA : Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua Ratus Juta Rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Ribu Rupiah); dan
 - d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660502 200003 1 004

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
5. Kabag. ULP Setdakab. Luwu Timur;
6. Yang bersangkutan di Tempat;